

Lampiran SK Rektor Nomor: 02/IAIJ/R/VI/2015

STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM JAMIAT KHEIR
TAHUN 2015



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
MUKADIMAH	iii
BAB I	1
KETENTUAN UMUM	1
BAB II	2
VISI, MISI, DAN TUJUAN	2
BAB III	3
IDENTITAS	3
BAB IV	4
PENYELENGGARA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	4
Pendidikan	4
BAB V	8
KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR, DAN OTONOMI KEILMUAN	8
BAB VI	9
GELAR DAN PENGHARGAAN	9
BAB VII	10
SISTEM PENGELOLAAN	10
BAB VIII	22
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	22
BAB IX	23
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	23
BAB X	27
MAHASISWA DAN ALUMNI	27
BAB XI	29
SARANA DAN PRASARANA	29
BAB XII	30
KEUANGAN DAN KEKAYAAN	30
BAB XIII	32
PENJAMIN MUTU	32
BAB XIV	33
KERJA SAMA	33
BAB XV	33
KETENTUAN PERALIHAN	33
BAB XVI	34
PENUTUP	34

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami dapat menyusun Statuta Institut Agama Islam Jamiat Kheir (IAIJ). Statuta merupakan aturan yang harus dipegang oleh pimpinan; mulai dari Rektor, Dekan, pimpinan lembaga, serta dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, hendaknya Statuta Institut Agama Islam Jamiat Kheir harus dijadikan rujukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Institut Agama Islam Jamiat Kheir. Statuta Institut Agama Islam Jamiat Kheir harus diimplementasikan dalam menyusun berbagai kebijakan internal dalam rangka menuju visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Jamiat Kheir. Perkembangan dunia perguruan tinggi senantiasa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal kampus. Institut Agama Islam Jamiat Kheir harus mampu beradaptasi dengan cepat perubahan lingkungan strategis agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Statuta. Semoga pikiran dan tenaga yang dicurahkan menjadi amal shalih. Aamiin. <>

Jakarta, 24 Desember 2015

Penyusun

STATUTA
INSTITUT AGAMA ISLAM JAMIAT KHEIR

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahiem

Secara aksiomatik, sebuah institusi pendidikan yang tidak melengkapi dirinya dengan aturan formal yang memadai, mustahil institusi itu dapat tegak di atas suhu yang *complextable*. Aturan kelembagaan yang secara konseptual harus mencakup dan komprehensif, lalu terbangun sejak kesadaran awal didirikannya, niscaya akan sanggup mengantisipasi dinamika perkembangan baik pengaruh internal maupun eksternal.

Konstitusi, apa pun namanya, adalah lembaga *arbitrase* dalam proses pengambilan keputusan. Institut Agama Islam Jamiat Kheir yang didirikan pada tahun 1979, pada awalnya merupakan Akademi Bahasa Arab Jamiat Kheir Jakarta. Kemudian pada 1983 dikembangkan menjadi Institut Agama Islam Jamiat Kheir oleh Pengurus Yayasan Jamiat Kheir Jakarta, sebagai lanjutan pendidikan dasar dan menengah yang dikelola Yayasan Jamiat Kheir. Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) swasta yang beridentitaskan Islam. Di sinilah urgensi rumusan dari sebuah mekanisme musyawarah organisasi yang cerdas dan cermat guna mengatur terselenggaranya perguruan tinggi yang relevan dengan dinamika keindonesiaan dan keislaman itu.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Institut Agama Islam Jamiat Kheir dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi berupaya mengaktualisasikan diri sebagai pusat kajian pengembangan ilmu yang bernuansa Islami serta menumbuhkan dan menyiapkan tenaga ahli yang terampil, berwawasan luas, berkepribadian progresif, mandiri, serta responsif terhadap perubahan zaman. Pribadi yang mampu menyiapkan masa depannya sendiri tanpa harus menunggu hasil yang dikerjakan orang lain (*entrepreneurship*).

Dengan berpedoman pada UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Agama RI No. 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Kementerian Agama yang kemudian diperbaharui menjadi PMA No. 30 tahun 2016; selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen; Keputusan Jenderal Pendidikan Islam No. 3389 tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam; PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Ristek Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka demi pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan Institut Agama Islam Jamiat Kheir yang ditetapkan, untuk itu disusunlah Statuta INSTITUT AGAMA ISLAM JAMIAT KHEIR JAKARTA 2015.<>

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Jamiat Kheir serta dijadikan rujukan dalam merencanakan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuannya;
2. Yayasan Jamiat Kheir adalah yayasan yang diresmikan pada tahun 1901, kemudian mendapat pengakuan pemerintah Belanda pada tanggal 17 Juni 1905 dan perubahan akta pendirian lainnya yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan;
3. Institut Agama Islam Jamiat Kheir yang disingkat Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah lembaga pendidikan Islam dalam bentuk perguruan tinggi agama Islam yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Jamiat Kheir;
4. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
5. Unsur Pimpinan Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah Rektor dan Wakil Rektor;
6. Unsur Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
7. Fakultas adalah bagian dari Institut Agama Islam Jamiat Kheir merupakan unsur pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
8. Program Pendidikan Sarjana Strata (S1) adalah program pendidikan formal akademik untuk mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan yang berkemampuan akademik dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
9. Laboratorium/studio adalah sarana penunjang keahlian dalam pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan atau profesi;
10. Lembaga adalah unsur pelaksana dari Institut Agama Islam Jamiat Kheir untuk menyelenggarakan penelitian, pengabdian masyarakat, pengkajian ilmu pengetahuan, praktikum pengalaman lapangan, dan/atau pelatihan di bidang tertentu;
11. Kurikulum adalah perangkat mata kuliah yang diajarkan dalam perkuliahan yang diselenggarakan oleh fakultas di Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
12. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan kompetensi pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor dan atau dekan dengan tugas utama mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat berupa dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen perbantuan Kopertais atau DPK, dosen luar biasa, dosen tamu, dan guru besar atau professor;

13. Mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah peserta didik yang terdaftar sah dan mengikuti perkuliahan di fakultas atau program studi Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
14. Alumni Institut Agama Islam adalah mahasiswa atau peserta didik yang telah dinyatakan lulus mengikuti program pendidikan formal di fakultas atau program studi Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
15. Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
16. Dewan Pengawas adalah badan non struktural yang mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
17. Dewan Penyantun adalah badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang berfungsi memberi saran dan pertimbangan non akademik kepada Rektor;
18. Satuan Pengawas Intern selanjutnya disingkat SPI badan struktural yang berfungsi untuk mengaudit pengelolaan keuangan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
19. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
20. Tenaga Kependidikan merupakan warga masyarakat yang mengabdikan diri untuk melaksanakan tugas administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses perkuliahan Institut Agama Islam Jamiat Kheir.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

VISI

Visi Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah:

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Unggul dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di DKI Jakarta tahun 2040

Pasal 3

MISI

Misi Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah :

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang unggul di DKI Jakarta;
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki keunggulan metodologi riset di DKI Jakarta;

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang unggul di DKI Jakarta;
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di DKI Jakarta

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah:

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan lulusan sarjana yang unggul di DKI Jakarta;
2. Terselenggaranya kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang penelitian untuk meraih ilmu pengetahuan yang unggul;
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan masyarakat yang unggul di DKI Jakarta.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 5

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta bernama Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Institut Agama Islam Jamiat Kheir didirikan pada tanggal 1 September 1979 di Jakarta

Pasal 6

Institut Agama Islam Jamiat Kheir berazas Pancasila, berpedoman aqidah Islamiyah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta berpaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Pasal 7

Institut Agama Islam Jamiat Kheir memiliki lambang sebagai berikut:



Institut Agama Islam Jamiat Kheir dalam menunjukkan jati dirinya sebagai Lembaga Pendidikan diwujudkan dalam bentuk lambang, yaitu : Berbentuk segi lima, dengan 2 (dua) bingkai garis masing-masing lingkaran luar dan dalam garis tipis, dengan warna dasar kuning dan di tengahnya terdapat sebuah bulan sabit berwarna kuning. Kemudian bagian atas lima bintang berwarna kuning pula. Satu di antaranya tampak lebih besar dan terletak di tengah bagian atas. Bagian kanan dan kiri bola dunia terdapat untaian kapas dan padi yang berpangkal pada lima tangga yang berjenjang naik. Di bagian luar untaian kapas dan padi yang dimulai sebelah kiri untaian kapas tertulis Institut Agama Islam Jamiat Kheir yang melingkar sampai sebelah kanan untaian padi. Di bawah bola dunia tertulis IAIJ dan di bawahnya terdapat pita berwarna kuning yang bertuliskan huruf Arab Al-Jami'ah Jami'atul Kheir dan di bawah pita itu tertulis Jakarta.

Pasal 8

Atribut Institut Agama Islam Jamiat Kheir, baik atribut Institut dan Fakultas, termasuk bendera, jaket almamater, tata upacara resmi, vandel, kop surat, dan sebagainya diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Institut dan persetujuan Yayasan.

BAB IV PENYELENGGARA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan

Pasal 9

Institut Agama Islam Jamiat Kheir menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesi.

Pasal 10

1. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana;
2. Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, agama, teknologi serta seni;
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diselenggarakan wisuda.

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 11

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menjamin proses penerimaan mahasiswa secara transparan, akuntabel, dan obyektif memperhatikan pemerataan pendidikan;
2. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui tes atau ujian seleksi masuk;
3. Selain menyelenggarakan penerimaan sebagaimana ayat (2), Institut juga menerima mahasiswa pindahan dan atau lanjutan;
4. Tata cara dan persyaratan ayat (3) diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 12

1. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Kheir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Sistem Perkuliahan

Pasal 13

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah Sistem Kredit Semester (SKS), yakni beban studi yang diambil oleh mahasiswa pada suatu jenjang studi tertentu dinyatakan dalam bentuk sejumlah satuan kredit semester;
2. Sistem perkuliahan yang dimaksud pada pasal (1) dapat berupa kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan mandiri, seminar, symposium, lokakarya, tutorial, dan atau kuliah umum, kuliah kerja sosial, perkuliahan praktek lapangan, dan sebagainya;
3. Tahun akademik perkuliahan dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya. Di dalamnya terdiri 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. Lama perkuliahan 14 sampai 16 tatap muka dan/atau minggu;

4. Di antara semester gasal dan semester genap diselenggarakan perkuliahan untuk remedial, pengayaan, dan percepatan;
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal (4) diatur oleh Surat Keputusan Rektor.

Bahasa Pengantar

Pasal 14

1. Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan bahasa Indonesia;
2. Mahasiswa asing wajib mengikuti matrikulasi bahasa Indonesia;
3. Ketentuan lebih lanjut ayat (2) diatur dengan keputusan Rektor.

Kompetensi Hasil Lulusan

Pasal 15

1. Fakultas atau program studi merumuskan kompetensi lulusan sebagai berikut:
 - a. Kompetensi utama,
 - b. Kompetensi pendukung,
 - c. Kompetensi lainnya.
2. Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Kheir paling sedikit memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an serta pemahaman ajaran Islam secara komprehensif.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 16

1. Penilaian hasil belajar terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen selama perkuliahan;
2. Ujian yang dimaksud ayat (1) dapat berupa ujian semester dan ujian skripsi bagi program sarjana;
3. Penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian hasil ujian ditetapkan Rektor.

Sidang Senat Terbuka

Pasal 17

1. Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda sarjana dan pengukuhan guru besar;

2. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik;
3. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin Ketua Senat;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat Terbuka ditetapkan Rektor.

Penelitian

Pasal 18

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir mengembangkan penelitian untuk tujuan:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan agama Islam;
 - b. Pengembangan ilmu pendidikan;
 - c. Pengembangan sosial-budaya;
 - d. Pengembangan budaya akademik.
2. Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bisa berupa penelitian mandiri yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam Jamiat Kheir, kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan masyarakat;
3. Institut Agama Islam Jamiat Kheir berhak menggunakan hasil dari penelitian untuk pengembangan institut.

Pasal 19

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir mendukung, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berfikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik sivitas akademika.
2. Institut Agama Islam Jamiat Kheir mengalokasikan dana penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan;
3. Hasil penelitian yang didukung Institut Agama Islam Jamiat Kheir wajib disebarluaskan melalui seminar dan publikasi, kecuali hasil seminar yang bersifat rahasia karena dapat mengganggu keamanan/kepentingan umum;
4. Hasil penelitian civitas akademika sebagaimana ayat (1) dapat diterbitkan di jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional.

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bertujuan:

- a. Memberdayakan masyarakat;
 - b. Mengembangkan potensi lingkungan;
 - c. Menyerap dan membantu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan;
 - d. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan; dan
 - e. Mengembangkan empathy sosial, potensi, dan jiwa pengabdian civitas akademika.
2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam bentuk kegiatan dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan Institut Agama Islam Jamiat Kheir.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

1. Kebebasan Akademik merupakan pengembangan ilmu dan teknologi sesuai norma dan kaidah kepribadian bangsa serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kebebasan mimbar merupakan hak civitas akademika Institut Agama Islam Jamiat Kheir untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara bertanggung jawab, dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Jamiat Kheir.
3. Otonomi keilmuan merupakan hak civitas akademika untuk mengembangkan dan melakukan penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Jamiat Kheir secara bebas sesuai dengan prinsip atau kaidah ilmu/ilmiah.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 22

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir memberikan gelar akademik sesuai dengan lulusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
2. Gelar akademik sebagaimana ayat (1) dicantumkan dalam ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI);
3. Institut Agama Islam Jamiat Kheir memberikan gelar doktor kehormatan (DR) kepada individu atau tokoh yang dinilai layak atas usulan senat Institut;
4. Ketentuan lebih lanjut ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah I DKI Jakarta.

Pasal 23

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir memberi penghargaan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan/pegawai serta pihak lain, baik perorangan maupun lembaga yang dinilai memberi jasa dalam bidang Tri Dharma perguruan tinggi;
2. Penghargaan yang dimaksud pasal 56 ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan sebagaimana pasal 56 ayat (1) ditetapkan Rektor.

BAB VII SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 24

1. Organisasi Institut Agama Islam Jamiat Kheir terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Senat Institut;
 - c. Dewan penyantun;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Satuan Pengawas Intern;
 - f. Pelaksana Akademik;
 - g. Unsur Pelaksana Akademik;
 - h. Administrasi;
 - i. Penunjang Administrasi;
2. Organisasi Institut Agama Islam Jamiat Kheir sebagaimana dimaksud ayat (1) menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Hubungan antar organisasi dilandasi semangat ukhuwah atau kolegal satu terhadap yang lain.

Pimpinan Institut Agama Islam Jamiat Kheir

Pasal 25

Rektor sebagaimana yang dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Jamiat Kheir

Pasal 26

1. Rektor sebagaimana yang dimaksud pasal 12 bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Pendidikan Jamiat Kheir untuk non akademik dan kepada menteri terkait untuk bidang akademik;
2. Rektor sebagaimana yang dimaksud pasal 12 diangkat dan diberhentikan Ketua Yayasan Pendidikan Jamiat Khier.

Pasal 27

1. Rektor melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam menetapkan aturan-aturan, norma, dan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan keputusan Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, praktikum pengalaman lapangan, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
3. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Rektor dibantu oleh :
 - a. Seorang Wakil Rektor I bidang Akademik dan kemahasiswaan;
 - b. Seorang Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Pengembangan.
4. Jika Rektor tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), maka Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor;
5. Dalam hal terjadi sebagaimana disyaratkan ayat tersebut di atas, sedang Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan juga tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Pengembangan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor;
6. Jika Rektor berhalangan tetap (sakit kronis atau meninggal dunia), Ketua Yayasan Pendidikan Jamiat Kheir mengangkat Pejabat Rektor sebelum ditetapkan/disahkan Rektor baru;
7. Setiap tahun Rektor memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan Institut dalam sidang senat terbuka mengenai penyelenggaraan, dan hasil-hasil yang dicapai oleh Institut Agama Islam Jamiat Kheir.

Pasal 28

1. Wakil Rektor termasuk unsur pimpinan kolektif dan koordinatif bertanggung jawab kepada Rektor;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta praktikum pengalaman lapangan mahasiswa. Membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan menjalin hubungan dengan alumni Institut Agama Islam Jamiat Kheir;

3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Pengembangan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan, membangun hubungan dengan stakeholder untuk menjalin kerja sama dan pengembangan Institut Agama Islam Jamiat Kheir.

Pasal 29

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor :

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Para Wakil Rektor dan ketua Badan Otonom diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
3. Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor dan badan otonom adalah 4 (empat) tahun;
4. Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Badan Otonom dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir

Pasal 30

1. Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Sekretaris Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir dipilih oleh dan dari anggota-anggota Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
3. Anggota-anggota Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, dan 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap fakultas;
4. Wakil Dosen setiap fakultas dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 31

Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijakan umum akademik dan pengembangan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

3. Merumuskan norma dan kode etik penyelenggaraan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
4. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh Pimpinan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Institut Agama Islam Jamiat Kheir atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, otonomi kampus, dan otonomi keilmuan pada Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
7. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Institut Agama Islam Jamiat Kheir berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
8. Mengusulkan kepada Rektor untuk memberikan gelar doktor kehormatan (DR) atas individu atau tokoh masyarakat yang dianggap layak; dan
9. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

Pasal 32

1. Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda sarjana dan pengukuhan guru besar serta pemberian gelar doktor kehormatan;
2. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik;
3. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin Ketua Senat;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat Terbuka ditetapkan Rektor.

Dewan Penyantun

Pasal 33

1. Dewan penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang mampu ikut mengasuh dan memecahkan permasalahan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Ketua Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan;
3. Masa bakti anggota-anggota Dewan Penyantun adalah 3 (tiga) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
4. Jumlah anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan;
5. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan;
6. Dewan Penyantun bertugas mengawasi kegiatan program pendidikan kesarjanaan (Strata S-1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8;

7. Anggota Dewan Penyantun mendampingi Ketua Dewan Penyantun dalam mendorong serta menampung aspirasi guna meningkatkan peranan dan pengembangan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
8. Kewajiban serta hak-hak Dewan Penyantun diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir, dan persetujuan Ketua Yayasan.

Dewan Pengawas

Pasal 34

1. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Yayasan;
2. Dewan Pengawas yang dimaksud pasal (1) berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan.

Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

1. Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama pimpinan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Satuan Pengawasan Internal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan lain;
3. Jabatan kepala dan sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti jabatan Rektor;
4. Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih kembali;

Pelaksana Akademik

Pasal 36

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat adalah fakultas :

Pasal 37

1. Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Organisasi Fakultas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik : program studi atau Program Studi, Laboratorium/ Studio;
 - d. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian Tata Usaha.

Pimpinan Fakultas

Pasal 38

1. Dekan diangkat dan diberhentikan Yayasan;
2. Pengangkatan Dekan berdasarkan kompetensi dan potensi untuk mengembangkan fakultas dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dekan merupakan dosen tetap yayasan, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional, dan memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli;
4. Masa jabatan Dekan mengikuti jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal 39

1. Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan;
2. Wakil Dekan diangkat Yayasan atas saran dan usul Dekan;
3. Jabatan Wakil Dekan mengikuti jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali.

Senat Fakultas

Pasal 40

1. Senat Fakultas sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan di tingkat fakultas yang berfungsi menjalankan penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik pada fakultas;
2. Senat Fakultas yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan wakil dosen;

3. Wakil dosen sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah dosen tetap atau dosen diperbantukan Kopertais (Dpk);
4. Dekan, Wakil Dekan, dan ketua jurusan sebagai anggota ex officio;
5. Masa jabatan Senat Fakultas empat tahun dan dapat dipilih lagi;

Pasal 41

Senat Fakultas sebagaimana pasal 27 ayat (1) bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan fakultas;
- b. Merumuskan standar mutu penyelenggaraan fakultas;
- c. Merumuskan norma, tolok ukur, dan kode etik pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
- d. Memberi pertimbangan kepada Yayasan dan/atau Rektor untuk mengusulkan pengangkatan Dekan;
- e. Memberi pertimbangan kepada Dekan untuk mengusulkan pengangkatan Wakil Dekan dan Ketua Jurusan;
- f. Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 42

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan Rektor;
2. Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis 4 (empat) tahun; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali selama tidak menyalahi ketentuan Institut yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 43

1. Unsur Penunjang pada tingkat Institut Agama Islam Jamiat Kheir ialah :
 - a. Perpustakaan;
 - b. Laboratorium/studio;
 - c. Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an, dan
 - d. Koperasi,
 - e. Organisasi

2. Tugas dan fungsi satuan tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor; dan
3. Jika diperlukan untuk tugas-tugas Institut Agama Islam Jamiat Kheir, Rektor dengan persetujuan Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir dapat membentuk satuan unit pelaksana teknis lain

Unit Pelaksana Praktikum

Pasal 44

1. Ketua Unit Pelaksana Praktikum dipimpin oleh seorang Ketua;
2. Unit Pelaksana Praktikum mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pelaksanaan praktikum di fakultas Tarbiyah;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan praktikum;
 - c. Menyusun rancangan-rancangan program pelaksana praktikum;
 - d. Memupuk perkembangan jiwa dan mendorong semangat mahasiswa untuk melaksanakan praktikum;
 - e. Menyusun mekanisme kerja dan pelaporan pelaksanaan praktikum;
 - f. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di lingkungan IAIJ dan menjalin jaringan kerjasama dengan badan-badan pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan praktikum;
 - g. Melaksanakan penilaian dan pertanggung jawaban terhadap kegiatan pelaksana praktikum;
 - h. Mengadakan koordinasi dengan mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum;
 - i. Melakukan pembinaan program-program kegiatan praktikum kepada mahasiswa.
3. Ketua Unit Pelaksana Praktikum diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir; dan
4. Masa jabatan Ketua Unit Pelaksana Praktikum berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 45

1. Sekretaris Unit Pelaksana Praktikum mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi pada Unit Pelaksana

- b. Praktikum;
 - c. Mengadakan kegiatan surat menyurat di lingkungan Unit Pelaksana Praktikum; dan
 - d. Melaksanakan pembinaan tata administrasi Unit Pelaksana Praktikum.
2. Sekretaris Unit Pelaksana Praktikum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Unit Pelaksana Praktikum;
 3. Sekretaris Unit Pelaksana Praktikum bertanggung jawab kepada Ketua UPP;
 4. Masa jabatan sekretaris UPP berlangsung selama empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an

Pasal 46

1. Institut menyelenggarakan Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an;
2. Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an dipimpin seorang ketua dan sekretaris;
3. Ketua Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
4. Sekretaris Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an; dan
5. Masa jabatan ketua dan sekretaris Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 47

1. Tugas Ketua Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an, adalah
 - a. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab semua kegiatan lembaga tersebut agar berjalan sebagaimana yang diharapkan;
 - b. Melaporkan kegiatan Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Rektor.
2. Tugas sekretaris Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an, adalah:
 - a. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an,
 - b. Melaksanakan tugas korespondensi Lembaga Bahasa dan Al-Qur'an.

Lembaga Penelitian

Pasal 48

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Jamiat Kheir dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. Menyusun telaah staf dalam rangka penetapan kebijaksanaan, strategi dan rencana induk penelitian ilmu pengetahuan agama Islam dan pengabdian masyarakat;
 - b. Menyusun rancangan penelitian ilmu pengetahuan agama Islam melalui kegiatan diskusi, seminar, dan pembukuan karya-karya tulis ilmiah, serta membuat program penyebarannya ke tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - c. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah di kalangan civitas akademika Institut melalui kegiatan penelitian pengetahuan ilmiah serta merefleksikannya dalam bentuk pengabdian masyarakat.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendengar pertimbangan dari Senat Institut;
4. Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut; dan
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 49

1. Sekretaris LP2M Institut Agama Islam Jamiat Kheir mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan
 - b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LP2M;
3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua LP2M; dan
4. Masa jabatan Sekretaris LP2M selama empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut.

Pasal 50

1. Para Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri dari civitas akademika Institut, diutamakan para dosen;
2. Para Peneliti pada LP2M mempunyai tugas :
 - a. Merencana penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat yang diteliti dan dibina;
 - b. Melaksanakan penelitian, baik perorangan maupun kelompok;
 - c. Membimbing mahasiswa agar sanggup mengadakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh LP2M;
 - d. Ikut serta memupuk dan membina perkembangan penelitian ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat yang dikembangkan oleh LP2M.

Administrasi

Pasal 51

1. Satuan pelaksana Administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi :
 - a. Administrasi akademik;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Administrasi umum;
 - d. Administrasi kemahasiswaan.
2. Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Biro;
3. Biro dipimpin oleh kepala biro yang diangkat dan dihentikan Yayasan atas usul Rektor;
4. Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
5. Masing-masing Biro terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro;
6. Masing-masing bagian terdiri dari urusan-urusan yang dipimpin oleh kepala Urusan yang bertanggung jawab kepada kepala Bagian;
7. Kepala Bagian dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Biro;

8. Masa jabatan Kepala Bagian dan Kepala Urusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
9. Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administrasi, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam peraturan Institut
10. Biro dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Institut;

Pasal 52

1. Biro Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik di lingkungan institut;
2. Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan institut;
3. Biro Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang umum di lingkungan institut;
4. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang kemahasiswaan di lingkungan institut;

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya semua kepala bagian menerapkan prinsip kerja sama dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Kepala BAUAK

BAB VIII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 54

Setiap pimpinan/kepala unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Jamiat Kheir wajib:

- (1) Menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
- (2) Melakukan pelaporan secara berkala;
- (3) Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 55

Dekan dan kepala lembaga wajib melakukan pelaporan kepada Rektor sebagaimana pasal

27

Pasal 56

1. Setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip kerja berbasis manajemen kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
2. Tata kelola yang dimaksud ayat (1) adalah membudayakan transparansi dan akuntabilitas.
3. Rektor menetapkan standar kerja di Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
4. Rektor menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra/RIP

Pasal 57

1. Administrasi akademik menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi mulai sejak dari penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan sampai pada penerimaan ijazah dan pelaporan;
2. Pelayanan administrasi akademik tersebut harus efisien, efektif, bermutu, unggul dan cepat.

Pasal 58

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menggunakan kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
2. Kurikulum sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) dikembangkan menjadi kurikulum inti dan kurikulum institusi;
3. Kurikulum inti disusun sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi (SNPT);
4. Kurikulum institusi disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan IAIJ;

5. Institut Agama Islam Jamiat Kheir meninjau ulang kurikulum secara berkala;
6. Hasil Peninjauan kurikulum sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Rektor.

Pasal 59

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir dapat membuka fakultas dan program studi baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Institut Agama Islam Jamiat Kheir membentuk Tim yang bertugas untuk menyusun naskah akademik dan proposal pembukaan fakultas dan program studi baru.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 60

1. Tenaga pendidikan terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen diperbantukan Kopertais (Dpk), guru besar, dan dosen tamu atau luar biasa;
2. Dosen tetap maupun tidak tetap diangkat dan diberhentikan Yayasan Jamiat Kheir;
3. Dosen tetap dan tidak tetap berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Memasuki pensiun;
 - d. Melanggar kode etik berat.
4. Pensiun yang dimaksud pasal 44 ayat (3) huruf c yaitu memasuki usia 65 tahun;
5. Dosen diperkerjakan (Dpk) adalah dosen negeri di UIN Syarif Hidayatullah yang ditempatkan di Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
6. Guru besar adalah tenaga pengajar perguruan tinggi Institut Agama Islam Jamiat Kheir yang bergelar professor dalam bidang keahlian ilmu tertentu;
7. Dosen tamu adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi lain yang memiliki keahlian luar biasa diundang untuk mengajar pada mahasiswa Institut Agama Jamiat Jamiat Kheir dalam jangka waktu tertentu;
8. Program studi atau jurusan harus memiliki minimal 6 (enam) dosen tetap lulusan S2;

9. Dosen tetap dan tidak tetap harus memiliki kepangkatan akademik baik yang diterbitkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi atau Kementerian Agama;
10. Dosen tetap maupun Dpk harus memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN;
11. Dosen tidak tetap harus memiliki Nomor Urut Pendidik atau NUP;
12. Dosen tetap berhak untuk mengikuti sertifikasi dosen sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Kualifikasi, tata cara pengakatan, dan pemberhentian dosen diatur oleh Yayasan Jamiat Kheir dengan mempertimbangkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
14. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sebagai pegawai tetap dan tidak tetap Yayasan dilakukan oleh Rektorat kemudian diusulkan pengangkatannya kepada Yayasan berdasarkan analisa kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
15. Pembinaan terhadap dosen Dpk dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah dan dosen serta tenaga kependidikan yang diangkat Yayasan dilakukan Rektorat.

Pasal 61

1. Kewajiban dosen :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 45, negara, pemerintah serta Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, korp karyawan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - c. Menyimpan rahasia negara, Institut atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - d. Melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya serta penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, persatuan dan kesatuan korp karyawan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - f. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sehingga mampu mempengaruhi kemajuan kehidupan masyarakat di lingkungannya pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya; dan
 - i. Menjadi contoh serta teladan yang baik dalam tingkah laku, sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kewajiban tenaga kependidikan:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 45, negara, pemerintah serta Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, korp karyawan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - c. Menyimpan rahasia negara, Institut atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - d. Melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya serta penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, persatuan dan kesatuan korp karyawan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - f. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - g. Melaksanakan sistem administrasi dan manajemen untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. Melaksanakan sistem administrasi dan manajemen dalam rangka menunjang pendidikan dan pengajaran terhadap mahasiswa sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya agar mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. Melaksanakan sistem administrasi dan manajemen dalam pengabdian pada masyarakat, sehingga dapat mendorong kemajuan kehidupan masyarakat; dan
 - j. Menjadi contoh serta memberikan teladan yang baik dalam tingkah laku maupun sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 62

1. Dosen dan tenaga kependidikan berhak atas penghasilan dan kehidupan yang layak dari Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Dosen dan tenaga kependidikan berhak atas pemeliharaan kesehatan;
3. Dosen dan Tenaga kependidikan berhak atas lingkungan kerja aman, bersih, rapi dan nyaman;
4. Dosen dan tenaga kependidikan berhak atas pendidikan, pengembangan dalam karier di lingkungan Institut maupun di luar institut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dosen dan tenaga kependidikan berhak atas tunjangan hari raya, pensiun dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Jamiat Kheir;

6. Dosen dan tenaga kependidikan berhak atas santunan kecelakaan dan kematian;
7. Dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan lembaga jatuh bangkrut, sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja maka dosen dan tenaga kependidikan berhak atas uang pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tenaga kerja; dan
8. Dosen dan tenaga pendidikan berhak untuk memperoleh keadilan.

Pasal 63

1. Setiap ucapan, tulisan dan perbuatan dosen dan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan Hukum serta Peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah merupakan pelanggaran;
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman oleh pejabat yang berwenang;
3. Tingkat dan Jenis Hukuman dimaksud dapat berupa:
 - a. Hukuman ringan berupa teguran lisan, tertulis serta pernyataan tidak puas yang dibuat secara tertulis;
 - b. Tingkat sedang dengan hukuman
 - b.1. Penundaan kenaikan gaji dan golongan, paling lama satu tahun;
 - b.2. Penurunan gaji untuk paling lama satu tahun.
 - c. Tingkat berat dengan hukuman:
 - c.1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah di bawahnya paling lama satu tahun
 - c.2. Pembebasan dari jabatan yang didudukinya
 - d. Pemberhentian sementara;
 - e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri; dan
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen dan tenaga kependidikan Institut.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Mahasiswa

Pasal 64

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menjamin proses penerimaan mahasiswa secara transparan, akuntabel, dan obyektif memperhatikan pemerataan pendidikan;
2. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui tes atau ujian seleksi masuk;
3. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menerima mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik, seni, baca Al-Qur'an, dan olah raga;
4. Selain menyelenggarakan penerimaan sebagaimana ayat (2), Institut Agama Islam Jamiat Kheir juga menerima mahasiswa pindahan dan atau lanjutan;
5. Tatacara dan persyaratan ayat (3) diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 65

1. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Kheir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 66

1. Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas;
 - b. Membentuk organisasi kemahasiswaan serta memperoleh dukungan sarana prasarana dan dana untuk mendukung organisasi mahasiswa tersebut;
 - c. Menyalurkan dan menggunakan kebebasan akademik yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan norma di lingkungan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - d. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan pendidikan kulikuler, kokulikuler, dan ekstra kulikuler; dan
 - e. Memperoleh bantuan bea siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Institut.
2. Mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Kheir berkewajiban untuk :
 - a. Memelihara citra dan nama baik Institut Agama Islam Jamiat Kheir;

- b. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
- c. Patuh dan menjalankan segala peraturan/keputusan/ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
- d. Menjaga persatuan dan kesatuan nasional serta menjunjung tinggi agama Islam dan kebudayaan nasional; dan
- e. Membayar biaya pendidikan dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketetapan Institut Agama Islam Jamiat Kheir

Pasal 67

1. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Jamiat Kheir merupakan sarana/wahana untuk pengembangan bakat, wawasan, kepribadian dan keilmuan bagi mahasiswa dalam rangka memperkaya kompetensi lulusan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menyediakan sarana prasarana dan dukungan dana untuk kegiatan organisasi mahasiswa; dan
3. Hal-hal yang berkaitan dengan pedoman, program/kegiatan dan keanggotaan diatur dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 68

1. Setiap ucapan, lisan atau perbuatan yang menyimpang dari undang-undang dan peraturan serta tata tertib disiplin yang berlaku merupakan pelanggaran;
2. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang;
3. Sanksi terhadap mahasiswa dimaksud dapat berupa :
 - a. Peringatan atau teguran secara lisan maupun tertulis, dikenakan langsung kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran;
 - b. Skorsing percobaan diberikan kepada mahasiswa apabila telah diberi peringatan tertulis atau teguran lisan tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu tertentu tetapi masih melakukan pelanggaran; dan
 - c. Apabila dalam masa skorsing percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran maka akan dikeluarkan atau di drop out dari Institut Agama Islam Jamiat Kheir

Alumni

Pasal 69

1. Alumni Institut Agama Islam Jamiat Kheir adalah seseorang mahasiswa yang telah tamat dalam menempuh program pendidikan Sarjana di fakultas lingkungan Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
2. Untuk membina hubungan antara alumni dan almamater dalam suatu ikatan fungsional maka dibentuk Ikatan Alumni Institut Agama Islam Jamiat Kheir; dan
3. Alumni Institut Agama Islam Jamiat Kheir berkewajiban menjaga nama dan citra kampus, serta memberikan umpan balik kepada Institut Agama Islam Jamiat Kheir melalui Ikatan Alumni Institut Agama Islam Jamiat Kheir.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 70

Sarana dan prasarana Institut Agama Islam Jamiat Kheir terdiri:

1. Sarana dan prasarana utama berupa:
 - a. Gedung rektorat,
 - b. Gedung perkuliahan,
 - c. Gedung perpustakaan,
 - d. Serba guna atau aula, dan
 - e. Gedung laboratorium/studio.
2. Sarana dan prasarana pendukung berupa:
 - a. Musholla;
 - b. Sarana olah raga;
 - c. Koperasi, dan
 - d. Kegiatan mahasiswa.

Pasal 71

Seluruh civitas akademika dan karyawan Institut Agama Islam Jamiat Kheir wajib menjaga dan memelihara, ketertiban, kebersihan, dan keindahan sarana dan prasarana kampus.

Pasal 72

1. Yayasan Jamiat Kheir menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Institut;
2. Yayasan Jamiat Kheir mengawasi penggunaan sarana dan prasarana;
3. Yayasan Jamiat Kheir menanggung biaya pemeliharaan atau perbaikan sarana dan prasarana;
4. Kerusakan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh salah satu unsur civitas akademika Institut Agama Islam Jamiat Kheir harus diganti oleh yang bersangkutan.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Sumber Keuangan

Pasal 73

1. Pembiayaan Institut Agama Islam Jamiat Kheir dapat diperoleh dari sumber mahasiswa, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sumber dana dari ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. Hasil kontrak kerja sama dengan pihak ketiga;
 - d. Penjualan hasil produk/hak paten dari hasil penelitian;
 - e. Bantuan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah; dan
 - f. Bantuan dari masyarakat lainnya.
3. Usaha meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak mencari keuntungan.

Pasal 74

1. Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Institut Agama Islam Jamiat Kheir untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari mahasiswa, lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun masyarakat;
2. Pemasukan dan pengeluaran keuangan Institut Agama Islam Jamiat Kheir diperiksa Satuan Pengawas Intern (SPI) dan dibukukan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 75

Kekayaan Institut Agama Islam Jamiat Kheir berupa:

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak;
- c. Hak kekayaan intelektual.

Pasal 76

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir wajib memelihara dan menjaga aset yang dimiliki
2. Semua aset pasal ayat (2) dan (3) wajib diperiksa Satuan Pengawas Intern dan diaudit

Bagian Kedua

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Institut Agama Islam Jamiat Kheir

Pasal 77

Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Institut (RAPBI) Institut Agama Islam Jamiat Kheir yang lazim disebut Progam Kerja dan Rencana Anggaran (PKRA) setelah disetujui oleh Senat perguruan tinggi diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan Jamiat Kheir untuk disahkan menjadi Anggaran Institut Agama Islam Jamiat Kheir.

Pasal 78

Rektor Institut Agama Islam Jamiat Kheir menyusun usulan struktur dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir, kemudian usulan tersebut diajukan oleh Rektor kepada Ketua Yayasan Jamiat Kheir.

Pasal 79

Pengeluaran Institut Agama Islam Jamiat Kheir diperiksa oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) dan selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik.

BAB XIII PENJAMIN MUTU

Pasal 80

1. Penjamin mutu di tingkat Institut Agama Islam Jamiat Kheir dalam bentuk lembaga, tingkat fakultas dalam bentuk unit, dan tingkat program studi dalam bentuk gugus;
2. Penjamin mutu baik tingkat institut, fakultas, dan program studi masing dipimpin seorang kepala dan sekretaris;
3. Kepala, Unit, dan Gugus penjamin mutu diangkat dan diberhentikan Rektor.

Pasal 81

Tugas pokok dan fungsi penjamin mutu adalah:

1. Merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu institut, fakultas, dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk evaluasi dan secara eksternal untuk mempersiapkan akreditasi baik prodi maupun institusi;
2. Memantau, mengevaluasi, memonitor dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu institut, fakultas, dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk evaluasi dan untuk mempersiapkan akreditasi program studi dan institusi;
3. Mendorong, mengkoordinasi, dan menstimulasi semua unit institusi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Jamiat Kheir.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 82

1. Institut Agama Islam Jamiat Kheir menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan dasar dan menengah, pemerintah, lembaga non pemerintah, dan perusahaan;
2. Kerja sama dalam pasal 73 ayat (1) bersifat saling menguntungkan atau simbiosis mutualis;
3. Kerja sama dalam pasal 73 ayat (1) berupa:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen Institut Agama Islam Jamiat Kheir;
 - b. Peningkatan mutu akademik;
 - c. Pertukaran dosen atau tenaga pengajar;
 - d. Penelitian;
 - e. Pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Pelatihan;
 - g. magang
 - h. Penerbitan buku dan jurnal; dan
 - i. Kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 83

Syarat dan ketentuan kerja sama akan diatur oleh pimpinan Institut Agama Islam Jamiat Kheir atau Rektor.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

1. Bila terjadi perselisihan antara Yayasan dengan Pimpinan Institut Agama Islam Jamiat Kheir akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Bilamana tidak tercapai kesepakatan maka pihak yang berselisih akan melimpahkan permasalahan melalui jalur hukum;
2. Selama penyelesaian perselisihan dimaksud melalui jalur hukum belum selesai, maka untuk dapat menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar, Pimpinan Institut Agama

Islam Jamiat Kheir yaitu Rektor yang dapat dipegang oleh “Rektor yang ada pada saat itu”, dan atau Yayasan Jamiat Kheir dapat menunjuk “Pejabat Rektor sementara” sampai perselisihan itu dapat diselesaikan dengan baik.

Pasal 85

Ketentuan-ketentuan dalam Statuta mengikat bagi seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Jamiat Kheir. Bila dianggap perlu, Statuta dapat diubah, ditambah atau dikurangi, atas usul Rektor dan Senat Institut Agama Islam Jamiat Kheir.<>

BAB XVI PENUTUP

Pasal 86

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan setiap 5 (lima) tahun akan dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan Institut.

Billahittaufiq Wal Hidayah.<>